

## PENJABARAN APBD

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 6 BD 2024/NO. 6, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGA NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.1 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kab. Grobogan No.4 Tahun 2021; Perda Kab. Grobogan No. 9 Tahun 2023;
  - Dalam Perbup ini perubahan yang diatur adalah Lampiran I tentang ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2024, Lampiran II tentang Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan Belanja Dan Pembayaran TA 2024, Lampiran IIIa tentang Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD pemberi hibah TA 2024, Lampiran IIIb tentang Daftar nama penerima, Alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah TA 2024, Lampiran IV tentang Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 28 Maret 2024.